



PUTUSAN

NOMOR 0278/Pdt.G/2016/PA.Sub.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara:

Nining Afriani binti Muhammad Nur, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kali Baru RT.02 RW.03 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Penggugat**;
melawan

Uung Wahyung Adi S bin Ma'at, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan-, bertempat tinggal di Dusun Nyerot Desa Nyerot, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal yang sama dengan register nomor 0278/Pdt.G/2016/PA.Sub. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 1 dari 12 hal.Put.No.0278/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juli 2012, sebagaimana terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor 201/01/VII/2012, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 2012;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Labuhan Sumbawa selama kurang lebih seminggu lalu pindah ke Lombok dan terakhir tinggal bersama di orang tua Penggugat di Desa Labuhan Sumbawa;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Ayumi Syfa Alzahra** umur 3 tahun;
4. Bahwa, sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi rumah tangga;
5. Bahwa, akibat kejadian tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka apabila permohonan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Halaman 2 dari 12 hal.Put.No.0278/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat dalam keadaan miskin sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Miskin nomor 461/109/Lb/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;

9. Bahwa berdasarkan surat keterangan tersebut Penggugat memohon diijinkan berperkara secara cuma cuma (prodeo);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat atas Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;
4. Membebaskan Penggugat dari semua biaya perkara;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam sidang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi yang pada waktu pelaksanaannya dimediasi oleh **Mansur, S.H.** Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar namun upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 05 April 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan dan atau tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk diberi izin berperkara secara prodeo, Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah

Halaman 3 dari 12 hal.Put.No.0278/Pdt.G/2016/PA.Sub.



menjatuhkan penetapan nomor 0278/Pdt.G/2016/PA.Sub. tanggal 05 April 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak lagi hadir dalam sidang meski telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan nomor 443/136/LB/III/2016 bertanggal 21 Maret 2016 atas nama Penggugat, yang bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Sumbawa, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 201/01/VII/2012 bertanggal 02 Juli 2012 atas nama Penggugat sebagai isteri dan Tergugat sebagai suami, yang bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Muhammad Guntur bin M. Nur Dahlan**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan honorer, bertempat tinggal di RT.002 RW.013 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi rumah tangga;
- Bahwa akibat hal tersebut, sejak tahun 2015 Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan terjadilah perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Hasanuddin bin HM Sidik, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.002 RW.013 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi rumah tangga;
- Bahwa akibat hal tersebut, sejak tahun 2015 Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan terjadilah perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

Halaman 5 dari 12 hal.Put.No.0278/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, maka sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan keduanya untuk melakukan mediasi, namun mediasi yang dimediasi oleh **Mansur, S.H.** tidak berhasil, dengan demikian perintah dari ketentuan tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang termasuk dalam sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pengadilan

Halaman 6 dari 12 hal.Put.No.0278/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama berwenang untuk mengadili perkara ini, karena perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak pernah dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan) yang terpenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Juli 2012, dengan demikian sejak tanggal pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, maka menjadi logis gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada gugatan perceraian jika tidak ada pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena kehidupan rumah tangganya sejak tahun 2013 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dikarenakan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh hal-hal yang tersebut dalam posita gugatan Penggugat diatas, pertengkaran tersebut berlangsung terus menerus dan puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015,

Halaman 7 dari 12 hal.Put.No.0278/Pdt.G/2016/PA.Sub.



karena itu Penggugat beranggapan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dibantah oleh Tergugat dan harus dianggap terbukti, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah dan amanat ketentuan tersebut, Penggugat menghadirkan dua orang yaitu saudara sepupu Penggugat sebagai pihak keluarga dan tetangga Penggugat sebagai orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang dewasa dan berakal yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka sidang yang isinya sama dengan dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang tersebut yang dihubungkan dengan alat alat bukti tertulis serta semua dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 30 Juli 2012 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi rumah tangga;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa selama dalam sidang Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak berkesudahan bahkan mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian seperti tersebut diatas, serta selama sidang berlangsung Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk rukun kembali dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan keduanya telah rapuh dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut



dalam Surat ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di wilayah tempat mereka menikah seperti yang dimaksud oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, biaya perkara semestinya dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar nomor 0278/Pdt.G/2016/PA.Sub. tanggal 05 April 2016, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun 2016 yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 10 dari 12 hal.Put.No.0278/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Uung Wahyung Adi S bin Ma'at**) terhadap Penggugat (**Nining Afriani binti Muhammad Nur**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun 2016.

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 Masehi bertepatan tanggal 21 Syawal 1437 Hijriyah oleh **Abubakar, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.** dan **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Aminah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Ketua Majelis,



Abubakar, S.H.



Hakim Anggota II,

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Aminah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	0,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	294.000,-
4. Redaksi	Rp	0,-
5. Materai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	350.000,-

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal.Put.No.0278/Pdt.G/2016/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)